

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 08/HK.01.01/K.SN-13/02/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN UMUM 2024 BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penanggung Jawab;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 7 Februari Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai penanggung jawab;;
- d. berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 423);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten

Pangkajene dan Kepulauan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslu oleh Anggota tim lainnya

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkajene dan Kepulauan

Tanggal 8 Februari 2024


KETUA
SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR:
08/HK.01.01/K.SN-13/02/2024 TENTANG TIM
FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM 2024 BAWASLU KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Samsir Salam,S.Ag., M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Pengarah
2	A.Hikmawati, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Yulianto Ardiwinata, S.Sos., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Pengarah
4	Tri Kasmir, S.Kom	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Wahyudi Edrawan R, S.Kom	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Ketua
6	Ilham, S.Pd.I	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7	Iswahyuddin, SE., M.M	Bendahara	Sekretaris
8	Harjanti Dwi Astuti, S.Pt.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
9	Muhammad Asrul Hariadi, S.Sos.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Nurul Amaliah, S.S	Staf SDMO dan Datin	Anggota
11	Nur Fajriani Patahuddin, S.Sk	Staf SDMO dan Datin	Anggota
12	Herana, S.E	Staf SDMO dan Datin	Anggota
13	Budiman, S.A.P	Staf SDMO dan Datin	Anggota
14	Fajria Rahmah, S.Pd.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota

15	Amriyati Hafid, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
16	Ahmad Aqshah, S.E	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota

Ditetapkan di Pangkajene dan Kepulauan
Pada tanggal 8 Februari 2024


KETUA
SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H